

MEKANISME PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN



Sumber: <https://www.ruangenergi.com/ini-ya-harapan-asosiasi-pertambangan-batubara-indonesia-tahun-2022-tercipta-sinergitas/>

I. PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak pembangunan di Indonesia. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang terkandung pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah permukaan air. Pemanfaatan hasil tambang oleh pemerintah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Beberapa contoh bahan galian yang menjadi usaha pertambangan seperti mineral, batubara, panas bumi dan migas. Mineral dan batubara adalah salah satu jenis sumber daya alam dengan sifat yang tak terbarukan. Sifat tak terbarukan tersebut menjadi alasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara yang harus dilakukan secara maksimal agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan yaitu:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

¹ Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945

- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.²

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah untuk:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan terdampak seperti pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Bagi pelaku usaha, jaminan kepastian hukum tercermin melalui pemberian izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

Pemanfaatan dan pengelolaan mineral dan batubara sejatinya tidak hanya membawa dampak positif bagi negara dan masyarakat namun dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Pelaku usaha yang telah mengantongi izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan dengan maksud mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa kaidah pertambangan yang baik meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan.⁴ Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar tahun 2022 di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practices*) Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah WIUP	Jumlah WIUP GMP	Persentase WIUP GMP
1	Kota Mataram	-	-	1
2	Kab. Lombok Barat	10	1	10,00
3	Kab. Lombok Tengah	19	1	5,26
4	Kab. Lombok Timur	71	4	5,63
5	Kab. Lombok Utara	13	-	-
6	Kab. Sumbawa	38	1	2,63
7	Kab. Dompu	20	2	10,00
8	Kab. Sumbawa Barat	17	1	5,88
9	Kab. Bima	6	-	-
10	Kota Bima	6	-	-
11	Provinsi NTB	200	10	5,00

Sumber : <https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-wilayah-izin-usaha-pertambangan-wiup-yang-melaksanakan-kaidah-pertambangan-yang>

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Izin usaha pertambangan diberikan setelah perusahaan pertambangan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Dengan memenuhi syarat permohonan dan melalui berbagai tahapan, para pelaku usaha pertambangan yang memperoleh wilayah izin usaha pertambangan diwajibkan menjalankan kaidah pertambangan yang baik agar dapat mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi?
2. Bagaimana mekanisme penetapan wilayah pertambangan?
3. Bagaimana mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan?

III. PEMBAHASAN

1. Pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang menjadi salah satu kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Tahapan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dimulai dari proses penelitian, pengelolaan sampai dengan proses pengusahaan mineral atau batubara. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan pertambangan. Contoh 9 (sembilan) perusahaan yang bergerak di industri pertambangan di Indonesia saat ini adalah:⁵

- a. PT. Freeport Indonesia;

⁵ <https://www.gramedia.com/best-seller/daftar-perusahaan-tambang-terbesar-di-indonesia/>

- b. PT. Pertamina;
- c. PT. Aneka Tambang (Antam);
- d. PT. Vale Indonesia Tbk;
- e. PT. J Resources Asia Pasifik Tbk;
- f. PT. Berau Coal;
- g. PT. Kaltim Prima Coal;
- h. PT. Agincourt Resource; dan
- i. PT. Timah.

Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin.⁶ Izin untuk usaha pertambangan terdiri atas:⁷

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis izin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;⁸
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;⁹

⁶ Pasal 6 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷ Pasal 6 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁸ Pasal 1 angka 10, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;¹⁰
- d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;¹¹
- e. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;¹²
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;¹³ dan
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.¹⁴

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota awal mulanya disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal terkait kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditiadakan. Terkait kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang:

- a. Menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional;

¹⁰ Pasal 1 angka 14, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹¹ Pasal 1 angka 11, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² Pasal 1 angka 13, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹³ Pasal 1 angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ Pasal 1 angka 16, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- b. Menetapkan kebijakan mineral dan batubara nasional;
- c. Menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. Melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. Menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. Menetapkan WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
- h. Menetapkan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);
- j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. Menerbitkan perizinan berusaha;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha;
- m. Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- p. Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang;
- r. Melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- s. Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- t. Melakukan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
- u. Menetapkan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif, dan batubara;
- v. Melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. Melakukan pengelolaan pejabat pengawas pertambangan.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah ditiadakan, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat pasal yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya.

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi tersebut dalam hal pemberian sertifikat standar dan izin dimana dalam proses pemberiannya harus berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas. Selain itu, pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan untuk penyediaan bahan baku industri dalam negeri dan/atau penyediaan energi dalam negeri¹⁵.

Kemudian untuk mengatur lebih lanjut tentang pendelegasian kewenangan pemerintah pusat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendelegasian perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi meliputi:¹⁶

- a. Pemberian sertifikat standar dan izin;
- b. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan
- c. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang:¹⁷

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Studi kelayakan;
- d. Konstruksi pertambangan;

¹⁵ Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁶ Pasal 2 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁷ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- e. Pengangkutan;
- f. Lingkungan pertambangan;
- g. Reklamasi dan pascatambang;
- h. Keselamatan pertambangan; dan/atau
- i. Penambangan.

Pendelegasian dalam hal pemberian izin terdiri atas:¹⁸

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 - 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 - 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB;
- e. IPR;
- f. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Untuk pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan terdiri atas:¹⁹

¹⁸ Pasal 2 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁹ Pasal 2 ayat (4), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
- c. Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Sedangkan untuk pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan terdiri atas:²⁰

- a. Perencanaan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pengawasan.

Pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi tersebut tidak dapat didelegasikan kembali atau disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.²¹

Selain pendelegasian dalam hal pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:²²

- a. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan dengan ketentuan:
 - 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- b. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, pemerintah daerah provinsi mempunyai kewajiban yaitu:²³

²⁰ Pasal 2 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

²¹ Pasal 2 ayat (11), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

²² Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

²³ Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. Melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- b. Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

2. Mekanisme penetapan wilayah pertambangan

Usaha pertambangan mineral dan batubara dilakukan dalam wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan, dimana penetapannya dilakukan oleh pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:²⁴

- a. Sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara;
- b. Data indikasi mineral dan/atau batubara;
- c. Data sumber daya mineral dan/atau batubara; dan/atau
- d. Data cadangan mineral dan/atau batubara.

Penetapan wilayah pertambangan melalui dua tahapan yaitu:²⁵

- a. penyiapan wilayah pertambangan; dan
- b. penetapan wilayah pertambangan.

Tahapan-tahapan untuk penetapan wilayah pertambangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyiapan Wilayah Pertambangan

Pada tahap penyiapan wilayah pertambangan, disusun melalui tahapan:²⁶

- 1) penyelidikan dan penelitian pada wilayah hukum pertambangan; dan
- 2) penyusunan rencana wilayah pertambangan.

Adapun hal-hal yang terkait tahapan penyiapan wilayah pertambangan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyelidikan dan penelitian pada wilayah hukum pertambangan

²⁴ Pasal 3 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

²⁵ Pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

²⁶ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Penyelidikan dan penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara.²⁷ Penyelidikan dan penelitian dapat dilakukan pada:²⁸

- a) wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian;
- b) wilayah yang telah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian namun belum dilakukan kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- c) wilayah hasil evaluasi dari kegiatan usaha pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyelidikan dan penelitian dilakukan oleh menteri yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM). Menteri ESDM dapat memberikan penugasan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pada tahap persiapan wilayah pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Pemberian penugasan tersebut disertai dengan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian. Pada tahap persiapan wilayah pertambangan, gubernur dapat mengusulkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri ESDM.

Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dapat melakukan kerja sama penyelidikan dan penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan persetujuan Menteri ESDM.²⁹ Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah tidak memerlukan perizinan serta tidak dikenakan tarif atau pungutan lain.³⁰

Menteri ESDM, lembaga riset negara, dan/atau lembaga riset daerah sebelum melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian harus:³¹

²⁷ Pasal 1 angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

²⁸ Pasal 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

²⁹ Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³⁰ Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³¹ Pasal 9 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

- a) memberikan pemberitahuan kepada pemegang hak atas tanah jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada tanah hak;
- b) memberikan pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (**Menteri Kelautan dan Perikanan/KKP**) jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau
- c) memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada kawasan hutan.

Dalam melaksanakan penugasan penyelidikan dan penelitian, lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah wajib:³²

- a) menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) menyerahkan seluruh data dan informasi yang diperolehnya kepada Menteri ESDM dalam bentuk laporan yang disertai peta wilayah sesuai dengan standar nasional Indonesia paling lambat pada tanggal berakhirnya penugasan.

Sedangkan untuk perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing wajib:³³

- a) menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) menyerahkan seluruh data dan informasi yang diperolehnya kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah yang bekerja sama dengannya dalam bentuk laporan yang disertai peta wilayah sesuai dengan standar nasional Indonesia paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.

Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensi mineral dan batubara.³⁴ Peta potensi mineral dan batubara tersebut digunakan sebagai dasar penyiapan wilayah pertambangan oleh Menteri ESDM.³⁵

³² Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³³ Pasal 10 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³⁴ Pasal 11 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³⁵ Pasal 11 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

2) Penyusunan rencana wilayah pertambangan

Menteri ESDM menyusun rencana wilayah pertambangan dalam bentuk peta cetak dan/atau peta digital.³⁶

b. Penetapan Wilayah Pertambangan

Rencana wilayah pertambangan digunakan sebagai dasar penetapan wilayah pertambangan.³⁷ Menteri ESDM menetapkan batas dan luas wilayah pertambangan setelah ditentukan oleh gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rencana wilayah pertambangan.³⁸ Wilayah pertambangan yang dimaksud terdiri atas:³⁹

a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.⁴⁰

b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.⁴¹

c) Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Wilayah pencadangan negara adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.⁴²

d) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Wilayah usaha pertambangan khusus adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologis yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.⁴³

Gubernur dalam menentukan wilayah pertambangan harus berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan bupati/wali kota⁴⁴ dan harus mempertimbangkan:⁴⁵

a) Rencana wilayah pertambangan;

b) Kriteria pertambangan rakyat;

³⁶ Pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³⁷ Pasal 13 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³⁸ Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

³⁹ Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴⁰ Pasal 1 angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴¹ Pasal 1 angka 17, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴² Pasal 1 angka 18, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴³ Pasal 1 angka 19, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴⁴ Pasal 14 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴⁵ Pasal 14 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

- c) Usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan mineral radioaktif;
- d) Kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan; dan
- e) Aspirasi masyarakat terdampak.

Penetapan wilayah pertambangan dituangkan dalam bentuk peta berbasiskan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.⁴⁶ Wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi:⁴⁷

- a) Pertimbangan bagi Menteri ESDM dalam menyusun:
 - (1) Rencana tata ruang wilayah nasional;
 - (2) Rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - (3) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
 - (4) Rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara.
- b) Pertimbangan bagi Menteri KKP dalam menyusun:
 - (1) Materi teknis rencana tata ruang laut;
 - (2) Materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
 - (3) Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.
- c) Pertimbangan bagi gubernur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- d) Pertimbangan bagi bupati/wali kota dalam menyusun:
 - (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - (2) Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri ESDM berdasarkan evaluasi.⁴⁸ Perubahan wilayah pertambangan tidak mengurangi atau menghapus WIUP, WPR, dan WIUPK yang terdapat IUP, IPR, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, dan SIPB yang masih berlaku.⁴⁹

Wilayah pertambangan yang dapat diubah dengan mempertimbangkan:⁵⁰

⁴⁶ Pasal 14 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴⁷ Pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁴⁹ Pasal 16 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵⁰ Pasal 16 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

- a) Usulan kegiatan usaha pertambangan baru untuk komoditas tambang batuan untuk pembangunan nasional;
- b) Usulan kegiatan usaha pertambangan rakyat baru; dan/atau
- c) Perubahan bentuk perusahaan pertambangan yang mengakibatkan perubahan wilayah peruntukan pertambangan.

Gubernur dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan kepada Menteri ESDM berdasarkan:⁵¹

- a) Usulan kegiatan usaha pertambangan baru untuk komoditas tambang batuan untuk pembangunan nasional dan usulan kegiatan usaha pertambangan rakyat baru; dan
- b) Perubahan kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

3. Mekanisme penetapan wilayah usaha pertambangan dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan

a. Penetapan wilayah usaha pertambangan

Wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Wilayah dalam wilayah pertambangan yang dapat ditentukan sebagai wilayah usaha pertambangan harus memenuhi kriteria:⁵²

- a) Memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara;
- b) Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
- c) Tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
- d) Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
- e) Merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- f) Merupakan wilayah hasil penciptaan atau pengembalian wilayah IUP.

Wilayah usaha pertambangan dapat berasal dari:⁵³

- a) Wilayah yang memiliki data dan informasi hasil penyelidikan penelitian;
- b) Wilayah yang sedang berlangsung kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP dan SIPB;

⁵¹ Pasal 16 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵² Pasal 18 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵³ Pasal 18 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

- c) Eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri ESDM perlu ditetapkan kembali menjadi WUP; dan/atau
- d) Eks wilayah kontrak/perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri ESDM perlu ditetapkan kembali menjadi WUP.

Menteri ESDM menetapkan wilayah usaha pertambangan setelah ditentukan oleh gubernur.⁵⁴ Dalam hal penetapan wilayah usaha pertambangan untuk golongan mineral radioaktif, didasarkan pada usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.⁵⁵ Penentuan wilayah usaha pertambangan oleh gubernur tersebut dilakukan dengan ketentuan:⁵⁶

- a) Harus berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan bupati/wali kota;
- b) Sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
- c) Berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan wilayah usaha pertambangan pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut.

Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.⁵⁷

Wilayah usaha pertambangan dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan.⁵⁸ Wilayah izin usaha pertambangan terdiri atas:⁵⁹

- a) Wilayah izin usaha pertambangan mineral radioaktif;
- b) Wilayah izin usaha pertambangan mineral logam;
- c) Wilayah izin usaha pertambangan batubara;
- d) Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam;
- e) Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- f) Wilayah izin usaha pertambangan batuan.

⁵⁴ Pasal 19 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵⁵ Pasal 19 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵⁶ Pasal 19 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵⁷ Pasal 19 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵⁸ Pasal 20 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁵⁹ Pasal 20 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan radioaktif ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran⁶⁰, sedangkan untuk luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah ditentukan oleh gubernur.⁶¹

Untuk luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan.⁶²

Dalam hal pada suatu wilayah izin usaha pertambangan ditemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda atau tidak berasosiasi serta memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri ESDM dapat menetapkan wilayah izin usaha pertambangan baru atas komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda atau tidak berasosiasi.⁶³

b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan

Dalam rangka penyiapan wilayah izin usaha pertambangan, Menteri ESDM melakukan penyelidikan dan penelitian. Kegiatan penyelidikan dan penelitian dapat dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta melalui penugasan yang diberikan oleh Menteri ESDM.

Kegiatan penyelidikan dan penelitian dilakukan pada wilayah usaha pertambangan untuk penyiapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau wilayah izin usaha pertambangan batubara atau penyiapan wilayah izin usaha pertambangan batubara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian disertai dengan peta wilayah penugasan.⁶⁴ Pemberian penugasan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta dilakukan melalui:⁶⁵

⁶⁰ Pasal 21 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶¹ Pasal 21 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶² Pasal 21 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶³ Pasal 21 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶⁴ Pasal 22 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶⁵ Pasal 22 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

- 1) Penawaran wilayah penugasan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta; atau
- 2) Permohonan wilayah penugasan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.

Pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian melalui penawaran wilayah penugasan

Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian oleh lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan oleh Menteri ESDM dibiayai oleh pemerintah pusat. Gubernur dapat mengusulkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan wilayah izin usaha pertambangan pada wilayah administrasinya kepada Menteri ESDM.⁶⁶

Pemberian penugasan melalui penawaran wilayah penugasan oleh Menteri ESDM, BUMN atau badan usaha milik daerah menyampaikan minat atas penawaran wilayah penugasan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.⁶⁷ Penyampaian minat oleh BUMN atau badan usaha milik daerah harus dilengkapi dengan persyaratan:⁶⁸

(a)Administrasi yang meliputi:⁶⁹

- (1)Profil badan usaha; dan
- (2)Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN atau badan usaha milik daerah.

(b)Teknis yang meliputi:⁷⁰

- (1)Pengalaman BUMN atau badan usaha milik daerah di bidang eksplorasi pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan;
- (2)Mempunyai tenaga ahli eksplorasi pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- (3)Rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.

⁶⁶ Pasal 22 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶⁷ Pasal 23 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶⁸ Pasal 23 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁶⁹ Pasal 23 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷⁰ Pasal 23 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

(c) Finansial yang meliputi:⁷¹

- (1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru; dan
- (2) Surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau badan usaha milik daerah paling sedikit sebesar nilai biaya rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau badan usaha milik daerah yang menyatakan minat atas penawaran wilayah, Menteri ESDM menerapkan asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan pertama dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial.⁷²

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan penawaran wilayah, Menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan penawaran wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan disampaikan oleh BUMN atau badan usaha milik daerah.⁷³ Penolakan oleh Menteri ESDM harus disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.⁷⁴

2) Pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian melalui permohonan wilayah penugasan

Untuk mendapatkan penugasan penyelidikan dan penelitian melalui permohonan wilayah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta harus mengajukan permohonan wilayah kepada Menteri ESDM.⁷⁵ BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta dalam mengajukan permohonan wilayah penugasan harus melengkapi persyaratan:

(a) Administrasi yang meliputi:⁷⁶

- (1) Profil badan usaha; dan
- (2) Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

(b) Teknis yang meliputi:⁷⁷

⁷¹ Pasal 23 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷² Pasal 23 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷³ Pasal 23 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷⁴ Pasal 23 ayat (8), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷⁵ Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷⁶ Pasal 25 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷⁷ Pasal 25 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

- (1) Pengalaman BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta di bidang eksplorasi pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan;
 - (2) Mempunyai tenaga ahli eksplorasi pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - (3) Rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
- (c) Finansial yang meliputi:⁷⁸

- (1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru; dan
- (2) Surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau badan usaha milik daerah paling sedikit sebesar nilai biaya rencana kegiatan penyelidikan dan penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.

Pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian melalui permohonan wilayah berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan pertama dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial seperti persyaratan pada proses penawaran wilayah.⁷⁹

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan wilayah, Menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan permohonan wilayah.⁸⁰ Persetujuan atau penolakan permohonan wilayah disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan disampaikan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.⁸¹ Dalam hal Menteri ESDM memberikan penolakan, disertai dengan alasan penolakan.⁸²

Penugasan melakukan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan wilayah izin usaha pertambangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.⁸³ BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta penerima penugasan dilarang mengalihkan atau memindahtangankan penugasan kepada pihak lain.⁸⁴

⁷⁸ Pasal 25 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁷⁹ Pasal 25 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸⁰ Pasal 25 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸¹ Pasal 25 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸² Pasal 25 ayat (8), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸³ Pasal 26 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸⁴ Pasal 26 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Sebelum melaksanakan penugasan penyelidikan dan penelitian untuk menyiapkan wilayah izin usaha pertambangan, lembaga riset negara harus melakukan pemberitahuan kepada:⁸⁵

- (a) Pemegang hak atas tanah jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada tanah hak;
- (b) Instansi pemerintah terkait jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau
- (c) Instansi pemerintah terkait jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada kawasan hutan.

Sedangkan untuk BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, sebelum melaksanakan penugasan penyelidikan dan penelitian untuk menyiapkan wilayah izin usaha pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari:⁸⁶

- (a) Pemegang hak atas tanah jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada tanah hak;
- (b) Menteri KKP jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau
- (c) Penggunaan kawasan hutan jika kegiatan penyelidikan dan penelitian berada pada kawasan hutan.

Pada tahap pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian, lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta yang telah memperoleh persetujuan Menteri ESDM, tidak memerlukan perizinan serta tidak dikenakan tarif atau pungutan lain.⁸⁷ Adapun kewajiban lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta penerima penugasan untuk penyiapan wilayah izin usaha pertambangan adalah:⁸⁸

- (a) Menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁸⁵ Pasal 27 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸⁶ Pasal 27 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸⁷ Pasal 27 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁸⁸ Pasal 28, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

(b)Menyerahkan seluruh data dan informasi yang diperolehnya kepada Menteri ESDM dalam bentuk laporan yang disertai peta wilayah sesuai dengan standar nasional Indonesia paling lambat pada tanggal berakhirnya penugasan.

Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian, diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensial mineral logam dan batubara.⁸⁹ Peta potensial mineral logam atau batubara tersebut sebagai bahan penyusunan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau wilayah izin usaha pertambangan batubara oleh Menteri ESDM.⁹⁰

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ditiadakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat pasal yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya.
2. Mekanisme penetapan wilayah pertambangan, dilakukan melalui dua tahapan yaitu penyiapan wilayah pertambangan dan penetapan wilayah pertambangan. Pada tahap penyiapan wilayah pertambangan dilakukan penyelidikan dan penelitian pada wilayah hukum pertambangan yang akan menghasilkan data dan informasi. Data dan informasi terkait wilayah pertambangan diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensi mineral dan batubara. Rencana wilayah pertambangan yang disusun oleh Menteri ESDM berdasarkan peta potensi mineral dan batubara digunakan sebagai dasar penetapan wilayah pertambangan.

Menteri ESDM menetapkan wilayah usaha pertambangan setelah ditentukan oleh gubernur. Dalam hal penetapan wilayah usaha pertambangan untuk golongan mineral radioaktif, didasarkan pada usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. Wilayah usaha pertambangan merupakan

⁸⁹ Pasal 29 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

⁹⁰ Pasal 29 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

3. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan dilakukan setelah Menteri ESDM melakukan penyelidikan dan penelitian dimana kegiatan penyelidikan dan penelitian tersebut dapat dilakukan oleh lembaga riset negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta melalui penugasan yang diberikan oleh Menteri ESDM. Pemberian penugasan dilakukan melalui penawaran wilayah penugasan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta atau melalui permohonan wilayah penugasan oleh badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian, diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensial mineral logam dan batubara. Peta potensial mineral logam atau batubara tersebut dijadikan bahan penyusunan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau wilayah izin usaha pertambangan batubara oleh Menteri ESDM.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721).

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Internet

<https://www.gramedia.com/best-seller/daftar-perusahaan-tambang-terbesar-di-indonesia/>, diakses tanggal 9 November 2023.

<https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-wilayah-izin-usaha-pertambangan-wiup-yang-melaksanakan-kaidah-pertambangan-yang> , diakses tanggal 21 November 2023.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023

Disclaimer:

Seluruh informasi dalam Tulisan Hukum ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB